

REQUEST FOR QUOTATIONS

Nomor: RFQ-16/BPDLH/POKJA.PROJECT/2023

Tanggal: 2 Mei 2023

untuk

**Pengadaan Jasa Lainnya
PEMBUATAN FILM DOKUMENTER KISAH PENDAMPING DESA
SEKITAR KAWASAN KONSERVASI**

PROCUREMENT UNIT

GCF Indonesia REDD+ RBP

Tahun Anggaran 2023



Dengan ini Procurement Unit BPD LH meminta penawaran harga Jasa Konsultansi PEMBUATAN FILM DOKUMENTER KISAH PENDAMPING DESA SEKITAR KAWASAN KONSERVASI, dengan rincian pada dokumen RFQ ini.

Dokumen Lelang ini Instruksi Kepada Peserta Lelang Dalam mempersiapkan penawaran, dimohon untuk mengikuti Instruksi kepada Peserta Lelang. Pemasukan penawaran harus diserahkan dengan menyertakan:

1 (satu) Sampul terdiri dari : Dokumen Teknis

- Perincian Penawaran Harga
- Pengalaman Perusahaan
- Jadwal Kerja
- CV
- Legalitas Perusahaan

Pemasukan dokumen penawaran (RFQ) paling lambat pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 15.00 WIB. Penawaran yang diserahkan setelah batas waktu tidak akan kami evaluasi.

Ketua Pokja Pemilihan Barang/Jasa BPD LH

Deady Rizky Yunanto

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

Ketentuan Umum	<p>Peserta Lelang harus mengikuti setiap persyaratan RFQ ini, termasuk seluruh perubahan tertulis oleh BPD LH.</p> <p>Seluruh Penawaran akan dianggap sebagai tawaran oleh Peserta Lelang dan bukan merupakan atau berarti BPD LH menerima Penawaran. BPD LH tidak berkewajiban untuk memberi kontrak kepada setiap Peserta Lelang.</p>
Pertanyaan dokumen RFQ	<p>Apabila ada pertanyaan dapat mengirim pertanyaan melalui email kami pokja.pemilihan@bpd lh.id</p>
Tenggat Waktu Pengiriman Penawaran	<p>Paling lambat 10 Mei 2023, pukul 15.00 WIB</p>
Pengiriman Penawaran	<p>Penawaran disampaikan melalui email kami; pokja.pemilihan@bpd lh.id</p>
Pembukaan Dokumen Penawaran	<p>Tanggal 10 Mei 2023, pukul 15.10 WIB Ruang Rapat BPD LH JB Tober Lt. 29 Jalan Kebon sirih No. 48-50 Jakarta Pusat</p>
Biaya Persiapan Lelang	<p>BPD LH tidak menanggung biaya yang dikeluarkan oleh Peserta Lelang selama penyusunan penawarannya.</p>
Kode Etik Penyedia Barang dan Jasa	<p>BPD LH tidak menoleransi tindakan terlarang seperti penipuan, korupsi, kolusi, tindakan tidak etis, dan tidak professional. Seluruh Peserta Lelang disyaratkan untuk memiliki standar kode etik yang tinggi saat proses pengadaan.</p>
Gratifikasi	<p>Peserta Lelang dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada staf BPD LH, termasuk undangan rekreasi perjalanan, acara olahraga atau budaya, taman bermain, dan undangan makan Bersama, atau sejenisnya. Dalam menjalankan kebijakan ini, BPD LH: (a) Menolak penawaran Peserta Lelang yang terbukti melakukan gratifikasi; (b) Menyatakan Peserta Lelang tidak dapat mengikuti lelang yang diadakan oleh BPD LH baik permanen atau dalam waktu yang ditentukan oleh BPD LH.</p>
Konflik Kepentingan	<p>BPD LH mengharuskan setiap Peserta Lelang untuk menghindari dan mencegah konflik kepentingan. Peserta Lelang yang ditemukan memiliki konflik kepentingan akan didiskualifikasi.</p> <p>Peserta Lelang wajib menyatakan dalam Penawarannya jika pemiliknya, karyawannya, direktornya, pemegang sahamnya, atau personil lainnya yang berkaitan dengan perusahaannya merupakan keluarga dari salah satu staf Pengadaan BPD LH atau staf Pemerintahan yang menjadi Mitra BPD LH dalam RFQ ini.</p> <p>Peserta Lelang yang dimiliki sepenuhnya atau sebagiannya oleh Pemerintah akan dievaluasi lebih jauh dan ditinjau faktor-faktor seperti terdaftar, beroperasi dan dikelola sebagai entitas bisnis yang independent, cakupan kepemilikan Pemerintah, penerimaan subsidi dari Pemerintah, akses terhadap informasi terkait RFQ ini, dibandingkan Peserta Lelang lainnya. Kondisi yang dapat membuat keuntungan yang tidak semestinya terhadap Peserta Lelang lainnya dapat menyebabkan ditolaknya Penawaran.</p>
Kondisi Khusus Kontrak	<p><input checked="" type="checkbox"/> Pada saat terjadinya keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan</p> <p><input type="checkbox"/> lainnya</p>

Kelayakan Peserta Lelang	Perusahaan yang akan berhubungan dengan BPD LH bukan merupakan perusahaan yang ditangguhkan, dilarang atau tidak memenuhi syarat oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Republik Indonesia. Peserta Lelang wajib menyatakan kepada BPD LH jika mereka sedang mendapatkan sanksi atau penangguhan sementara oleh Kementerian/Lembaga terkait. Tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat menyebabkan pembatalan kontrak yang diterbitkan kepada Peserta Lelang oleh BPD LH. Peserta Lelang bertanggung jawab terhadap karyawannya, anggota kerja samanya, sub-kontraktornya, dan/atau penyedia jasa lainnya untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh BPD LH. Peserta Lelang wajib memiliki kedudukan legal untuk mendapatkan kontrak dengan BPD LH.
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Sebesar Rp. 262,950,000,- (dua ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak yang berlaku
Mata Uang Penawaran	Penawaran harus dinyatakan dalam Rupiah Indonesia .
Hanya Satu Penawaran	Peserta Lelang (termasuk perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan kerja sama) hanya boleh mengirimkan satu Penawaran. Penawaran yang dikirimkan dua (2) atau lebih Peserta Lelang akan ditolak jika ditemukan salah satu dari hal berikut: (a) Anda memiliki sekurang-kurangnya satu mitra, direktur atau pemegang saham yang sama; atau (b) Salah satu dari Peserta Lelang menerima subsidi langsung atau tidak langsung dari Peserta lainnya; atau (c) Anda memiliki perwakilan resmi yang sama untuk RFQ ini; atau (d) Anda memiliki hubungan dengan Peserta lainnya, secara langsung ataupun melalui pihak ketiga yang sama, sehingga anda memiliki informasi atau mempengaruhi Peserta lainnya terhadap proses RFQ ini; atau (e) Anda menjadi Peserta Lelang sekaligus menjadi sub-kontraktor Peserta Lelang lainnya atau menjadi sub-kontraktor terhadap setiap Peserta Lelang; atau (f) Satu atau beberapa personil menjadi bagian pada beberapa Peserta Lelang.
Dokumen yang Harus Diserahkan	Dalam mempersiapkan penawaran Anda, dimohon untuk mengikuti Instruksi kepada Peserta Lelang. Harap diperhatikan bahwa penawaran harus diserahkan dengan menggunakan 1 (satu) sampul terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Perincian Penawaran Harga • Pengalaman Perusahaan • Jadwal Kerja • CV • Legalitas perusahaan
Masa Berlaku Penawaran	Penawaran berlaku selama 45 hari sejak tanggal waktu berakhirnya pemasukan dokumen.
Perubahan Harga	Tidak ada perubahan harga terhadap kenaikan, inflasi, perubahan dalam nilai tukar mata uang, atau faktor pasar lainnya yang akan diterima sejak diterimanya Penawaran hingga Masa Berlaku Penawaran habis.
Ketentuan Pembayaran	<input checked="" type="checkbox"/> Akan dilakukan proses pembayaran 100% apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan bukti penyampaian laporan. <input type="checkbox"/> Lainnya
Metode Evaluasi	<input checked="" type="checkbox"/> Harga terendah <input type="checkbox"/> Lainnya
Kriteria Evaluasi	<input checked="" type="checkbox"/> Legalitas Perusahaan (bergerak di bidang sejenis) <input checked="" type="checkbox"/> Pengalaman Kerja <input checked="" type="checkbox"/> Jadwal Kerja <input checked="" type="checkbox"/> Harga <input checked="" type="checkbox"/> CV

	<input type="checkbox"/> Lainnya
Hak Mengubah Permintaan	Dalam masa kontrak, BPDH berhak mengubah (menambah atau mengurangi) tugas dan tanggung jawab dengan nilai maksimum lima belas persen (15%) dari total kontrak, tanpa mengubah nilai satuan atau syarat dan ketentuan lainnya.
Perkiraan Tanggal Pemberian Kontrak	17 Mei 2023

[KOP SURAT BADAN USAHA]

_____ 2023

Nomor : _____
Lampiran : _____

Kepada Yth.:
Procurement Unit

di
Jakarta

Perihal : Penawaran harga

Sehubungan dengan RFQ Nomor : tanggal dan setelah kami pelajari dengan saksama RFQ, dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis.

Penawaran harga sebesar Rp. _____ (nominal) sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam RFQ untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal _____.

Sesuai dengan persyaratan RFQ, bersama Surat Penawaran Administrasi dan Teknis ini kami lampirkan :

- 1) *[Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada]*
- 2) Dokumen Administrasi Perusahaan,
- 3) Usulan penawaran,
- 4) *Dokumen lain yang dipersyaratkan*

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam RFQ.

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa saya memiliki wewenang menandatangani dokumen penawaran ini dan mengikat perusahaan di bawah ini dalam hal penawaran ini diterima.	
<i>Nama dan Alamat Perusahaan</i> Nama Perusahaan: Alamat: Nomor Telepon: Alamat Email:	Tanda tangan yang Berwenang: Tanggal: Nama: Jabatan: Alamat Email: Tanda Tangan: (Materai 10000)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

No. Identitas : _____ *[[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

2. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

No. Identitas : _____ *[[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

3. *[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota Kemitraan]*

dalam rangka pengadaan _____ *[isi nama paket]* pada _____ *[isi sesuai dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Inststitusi]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__ *[tahun]*

[Nama Penyedia][Nama Penyedia][Nama Penyedia]

[tanda tangan], *[tanda tangan]*, *[tanda tangan]*,
[nama lengkap][nama lengkap][nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[diisi nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas : _____[diisi dengan no.KTP/SIM/paspor]

Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]

Bertindak untuk dan atas nama : _____[diisi nama badan usaha]

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum untuk dan atas nama perusahaan/ koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan _____[akta pendirian/ anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi. Jika Kemitraan, maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usahayang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama (Badan Usaha) :	_____
2. Status :	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
Alamat Kantor Pusat :	_____
3. No. Telepon :	_____
No. Fax :	_____
E-Mail :	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor :	_____
b. Tanggal :	_____
c. Nama Notaris :	_____
d. Nomor Pengesahan :	_____
Kementerian Hukum dan HAM	
(untuk yang berbentuk PT)	
2. Perubahan Terakhir Akte Pendirian/Anggaran Dasar	
a. Nomor :	_____
b. Tanggal :	_____
c. Nama Notaris :	_____
d. Nomor Persetujuan :	_____
Kementerian Hukum dan HAM	
(untuk yang berbentuk PT)	

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

No. Surat Izin Usaha _____ :	_____	Tanggal
Masa berlaku izin usaha :	_____	
Instansi pemberi izin usaha	_____	
Kualifikasi Usaha :	_____	
Klasifikasi Usaha	_____	

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. No. Surat Izin : _____	Tanggal _____
2. Masa berlaku izin : _____	
3. Instansi pemberi izin : _____	

F. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

G. Data Pengalaman Perusahaan yang Sama/Sejenis dalam Kurun Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

_____ [tempat], ____ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

Penyedia

(nama lengkap)

Lampiran 2:

TOR PEMBUATAN FILM DOKUMENTER KISAH PENDAMPING DESA SEKITAR KAWASAN KONSERVASI

1. Belakang

Kawasan konservasi di Indonesia seluas 27,14 juta hectare berada pada 7.162 desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 16,3 jutaan jiwa. Sebuah tantangan sekaligus potensi bagi pengelolaan kawasan konservasi. Tantangan pengelolaan kawasan konservasi ini terkait dengan manfaat nyata secara ekonomi yang dirasakan masyarakat yang berada di desa-desa tersebut, termasuk juga menggerakkan masyarakat desa untuk membuat keputusan yang bijak, bergerak secara kolektif dan kolaboratif untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi ini.

Menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pengelolaan kawasan konservasi menjadi bagian dari upaya melestarikan kawasan serta untuk meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan melalui proses pemberdayaan. Pendampingan menjadi hal yang wajib, anjingsana dan silaturahmi pengelola kawasan ke masyarakat adalah krusial. Mendengarkan, berbicara dari hati ke hari dengan masyarakat tentang apa yang mereka rasa dan harapkan dan apa yang pengelola inginkan. Pengelola kawasan di tingkat tapak tidak hanya bertugas untuk mengamankan kawasan, tetapi menjadi fasilitator bagi masyarakat, memberikan intervensi untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan menjadi suatu keniscayaan.

Peningkatan kapasitas para pendamping di lapangan menjadi salah satu kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan konservasi. Tercatat sejak tahun 2020 kegiatan peningkatan kapasitas pendamping secara intensif dilakukan. Pada tahun 2020 telah dilakukan diskusi daring "Konservasi Untuk Masyarakat" dengan tujuan memahami karakter masyarakat desa sekitar kawasan konservasi.

Pada tahun 2021 telah dilakukan dua kali *Training of Trainer* (ToT) yaitu ToT Teknik Fasilitasi Pendamping Desa Sekitar Kawasan Konservasi yang bertujuan meningkatkan ketrampilan pendamping dalam berkomunikasi dan mendengarkan dengan masyarakat binaannya. ToT kedua adalah untuk Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Konservasi, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pendamping dalam pengolahan produk dan membangun jejaring pemasaran produk-produk usaha ekonomi kelompok masyarakat desa sekitar kawasan. Pada tahun 2022 dilakukan ToT untuk memperdalam teknik-teknik fasilitasi dengan metode "*Appreciative Inquiry*" untuk meningkatkan ketrampilan dalam menggali ide-ide dan kreativitas dan mendorong kelompok binaan agar dapat bekerja lebih mandiri.

Di tahun 2021 telah diterbitkan buku yang berisi kisah-kisah inspiratif yang mengungkap keberhasilan kegiatan pendampingan masyarakat desa sekitar kawasan konservasi di 32 UPT (dari 74 UPT di lingkup Ditjen KSDAE). Buku "Senandung Merdu Punggawa Taman" merupakan kumpulan kisah – kisah para pendamping desa di sekitar kawasan konservasi yang menggambarkan dinamika dengan berbagai karakternya di lapangan dalam proses pendampingan masyarakat, yang dapat digunakan sebagai pembelajaran bersama, sebagai bagian dari organisasi pembelajar dan merupakan proses belajar yang terus menerus harus dilakukan dengan belajar dari pengalaman di lapangan. Penerbitan buku ini mendapatkan respon yang sangat baik, baik dari staf pengelola kawasan konservasi maupun para pihak yang berkecimpung dalam proses fasilitasi yang langsung menyentuh masyarakat di tingkat tapak.

Dalam upaya agar pesan yang disampaikan dalam buku tersebut lebih mudah diserap dan diterima audiens maka direncanakan pembuatan film dokumenter sehingga diharapkan kisah – kisah inspiratif dalam buku tersebut lebih mudah terserap dan lebih luas penyebarannya kepada lebih banyak orang terutama generasi muda dalam bentuk media visual. Selain itu, film ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada masyarakat terhadap keberhasilan interaksi petugas di lapangan dengan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan terutama di hutan konservasi, sehingga dapat menjadi contoh model untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan pada kawasan lainnya.

Pembuatan film dokumenter “Kisah Pendampingan Desa Sekitar Kawasan Konservasi” tentunya memerlukan proses persiapan dan perencanaan yang matang, sehingga perlu dilakukan rangkaian diskusi untuk menetapkan dan mempersiapkan materi film, kelengkapan dokumen administrasi, penyediaan jasa untuk membuat film, dan perencanaan proses pembuatan film, maupun persiapan hal-hal lainnya untuk memastikan proses dan hasil akhir pembuatan film berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan tujuan.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui pembuatan film dokumenter adalah :

- a. mengangkat dan menyebarkan informasi melalui platform sosial media digital terkait kerja-kerja konservasi para pendamping dan kelompok binaannya yang menggambarkan proses dan contoh-contoh keberhasilan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan konservasi;
- b. upaya untuk memberikan apresiasi dan penghargaan dalam mendukung kerja para pendamping di lapangan.

3. Sasaran Audience

Sasaran yang dituju dari pembuatan film dokumenter adalah:

- a. generasi muda sebagai upaya penyebaran informasi terkait kegiatan pendampingan masyarakat desa sekitar kawasan konservasi.
- b. pendamping dan mitra yang bekerja dalam bidang pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembelajaran dan berbagi pengalaman.

4. Pelaksanaan Kegiatan

a. Rancangan

Rancangan dan pertimbangan dalam pembuatan film dokumenter tersebut adalah :

- 1) Jumlah film dokumenter yang akan dibuat sebanyak 2 buah atau 2 episode, dengan mengangkat 2 tema/karakteristik yang menonjol yang berbeda pada 2 lokasi pengambilan gambar, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- 2) Film bergenre dokumenter drama dengan alur cerita yang menggugah emosi dan menggambarkan perjuangan dan keberhasilan dari kegiatan pendampingan kelompok masyarakat desa sekitar kawasan konservasi.
- 3) Durasi yang dibangun 10-15 menit.
- 4) Kriteria Penting Yang Ditonjolkan Dalam Kegiatan Pendampingan :
 - Mengangkat issue gender;
 - Terdapat partisipasi public (kelompok/masyarakat yang proaktif);
 - Membangun resolusi konflik (misalnya penanganan konflik satwa liar);

- Adanya implikasi/dampak dari kegiatan pendampingan (misal pada daerah rawan bencana longsor, kelompok melakukan penanaman);
- Mengakomodir kelompok marginal, misalnya penyandang disabilitas;
- Terjadi proses pembelajaran.

b. Tahapan

Tahapan pembuatan film dokumenter Kisah Para Pendamping Desa Sekitar Kawasan Konservasi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, meliputi penetapan lokasi/ide cerita dari buku yang akan dibuatkan film dokumenter, penetapan alur cerita, menyusun *story board*.
- 2) Proses produksi film, meliputi pengambilan gambar, *scriptwriting*, *recording* narasi.
- 3) Proses Pasca produksi, meliputi pemilihan *stock shoot (foldering)*, *online editing*, *color corrector*, *sound editing*, *final rendering* dan *mastering*.
- 4) Supervisi
- 5) *Launching* Film
- 6) Penyusunan laporan akhir

5. Lokasi dan Tema Film Dokumenter

Terdapat 2 lokasi yang akan dipilih untuk pengambilan gambar dalam pembuatan film dokumenter "Kisah Pendampingan Desa Sekitar Kawasan Konservasi" dari 5 nominasi lokasi. Masing-masing lokasi yang menjadi nominasi memiliki karakteristik yang unik dengan pesan cerita yang kuat. Ke-5 lokasi yang dinominasikan tersebut adalah :

Nama UPT	Judul Cerita	Lokasi
a. BTN Bantimurung Bulusaraung	Mendulang Rupiah Merawat Bumi	Sulawesi Selatan
b. BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	Menyusun Kepingan History di Ujung Batas Negeri	Kalimantan Barat
c. BTN Bukit Duabelas	Suku Anak Dalam, Saudara Kita	Jambi
d. BBTN Gunung Gede Pangrango	Gekbrong – Tanah Air yang Subur, yang Menumbuhkan Harta Kekayaan	Jawa Barat
e. BTN Gunung Rinjani	Joben Eco Park	Nusa Tenggara Barat

Masing-masing lokasi yang menjadi nominator, merupakan hasil seleksi dari cerita – cerita pendampingan pada buku "Senandung Merdu Punggawa Taman" berdasarkan kriteria penting dalam kegiatan pendampingan yang akan menjadi tema film dokumenter sebagaimana telah dipersyaratkan dalam proses merancang film dokumenter di atas.

6. Tata Waktu

Rencana tata waktu pembuatan film dokumenter :

No	Rincian Kegiatan	Bulan Ke -						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Persiapan administrasi	x	x	x				x
2	Koordinasi para pihak	x	x	x	x	x	x	x
3	Perencanaan Film Dokumenter	x	x	x	x			
4	Penyusunan Laporan 1				x			
5	Proses Produksi Film 1				x			
6	Penyusunan Laporan 2				x			
7	Proses Produksi Film 2					x		

8	Penyusunan Laporan 3					x		
9	Proses Pasca Produksi					x	x	x
10	Supervisi	x	x	x	x	x	x	x
11	Launching Film Dokumenter							x
12	Penyusunan Laporan Akhir							x

7. Pembiayaan/Sumber Dana

Pembuatan Film Dokumenter Kisah Pendampingan Desa Sekitar Kawasan Konservasi akan dibiayai dengan menggunakan anggaran pendanaan dari project GCF Indonesia REDD+ RBP **Termin Pembayaran Jasa Konsultan**

Pembayaran	Output
Termin 1 (20%)	<i>Story line dan script writer</i>
Termin 2 (30%)	<i>Footage/video mentah 1</i>
Termin 3 (30%)	<i>Footage/video mentah 2</i>
Termin 4 (20%)	2 episode film dokumenter

8. Kebutuhan Penyedia

Penyediaan jasa konsultan akan difasilitasi oleh project GCF Indonesia REDD+ RBP melalui mekanisme pengadaan yang terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPDH. Pelaksanaan pembuatan Film Dokumenter Kisah Pendampingan Desa Sekitar Kawasan Konservasi akan dilakukan oleh penyedia jasa konsultan dengan detail kebutuhan sebagai berikut:

- Memiliki pengalaman bekerja dengan lembaga pemerintahan atau kementerian dengan jenis pekerjaan yang sejenis ; Portofolio pengalaman pembuatan video berupa link video dimaksud pada website perusahaan calon penyedia maupun pada website youtube
- Pernah mengerjakan pekerjaan yang sejenis dengan nilai minimal setengah dari nilai project yang disebutkan, dibuktikan dengan surat kontrak atau SPK.
- Memiliki kode KBLI 5911, 59112, dan 59122 (kualifikasi badan usaha dengan bidang usaha focus pembuatan film) dan sudah memiliki PKP (Perusahaan Kena Pajak).
- Menyediakan kebutuhan tim kerja dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Jabatan	Kualifikasi	Keterangan
1	Producer Eksekutif	- Pengalaman minimal 10 tahun dalam bekerja/ berkegiatan di kawasan konservasi - Pendidikan minimal D3	Dibuktikan dengan surat referensi/surat keterangan/sertifikat penghargaan/karya.
2	Producer / Director	- Pengalaman minimal bekerja 15 tahun di industri media - Pendidikan minimal S1 Ilmu Komunikasi	Dibuktikan dengan surat keterangan kerja
3	Researcher	- Pengalaman minimal 10 tahun di industri media - Pendidikan minimal S2 Jurnalistik	Dibuktikan dengan surat keterangan kerja
4	Script Writer	- Pengalaman minimal bekerja 8 tahun di Industri Media - Pendidikan minimal S1 Jurnalistik	Dibuktikan dengan surat keterangan kerja
5	Chief Editor	- Pengalaman minimal bekerja 11 tahun di video editing - Pendidikan minimal S1 Ilmu Komunikasi	Dibuktikan dengan surat keterangan kerja

9. Penutup

Dokumen kerangka acuan kerja untuk kegiatan "Pembuatan Film Dokumenter Kisah Pendampingan Desa Sekitar Kawasan Konservasi" dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya untuk memastikan tujuan dapat tercapai. Melalui pembuatan film dokumenter ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan media pembelajaran terkait kisah inspiratif dan keberhasilan dalam proses pendampingan masyarakat sekitar kawasan konservasi

Perincian Penawaran Harga

Peserta Lelang diminta untuk melengkapi lampiran ini, menandatangani lampiran ini dan menyerahkan kembali lampiran ini sebagai bagian dari lelang. Peserta Lelang harus mengisi lampiran ini sesuai dengan instruksi yang telah diberikan.

PACKAGES	Qty	Price	TOTAL
Crew			
1. Producer Eksekutif	2 episode		
2. Producer/ Director	2 episode		
3. Researcher	2 episode		
4. Script writer	2 episode		
5. Chief Editor	2 episode		
		<i>Total</i>	
Production Equipment			
1. Camera set	2 paket		
2. Drone	2 paket		
3. Audio	2 paket		
4. Lighting	2 paket		
5. Supporting aksesoris	2 paket		
6. SSD Ext 1TB	2 paket		
7. Property	2 Paket		
		<i>Total</i>	
Post Production			
1. Editing	2 episode		
2. Motion Graphic & Animated	2 episode		
3. Music and Scores	2 episode		
4. Voice Over	2 episode		
5. Translator	2 episode		
		<i>Total</i>	
Accomodation, Logistic, etc			
1. Transportation (tiket pesawat)	10 OT		
2. Uang Harian (makan)	60 OH		
3. Hotel / Mess	50 Org/Mlm		
4. Sewa Kendaraan Roda 4	12 Hari		
		<i>Total</i>	
Reporting			
Penyusunan Laporan Akhir	3 paket		
		<i>Total</i>	
Total Pembuatan Film			

***Harga mencakup hal tersebut di atas**

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa saya memiliki wewenang menandatangani dokumen penawaran ini dan mengikat perusahaan di bawah ini dalam hal penawaran ini diterima.

Nama dan Alamat Perusahaan

Nama Perusahaan:

Alamat:

Nomor Telepon:

Alamat Email:

Tanda tangan yang Berwenang:

Tanggal:

Nama:

Jabatan:

Alamat Email:

Tanda Tangan:

(Materai 10000)

Lampiran 2.

NOMINASI CERITA DALAM BUKU SENANDUNG MERDU PUNGGAWA TAMAN YANG AKAN DIANGKAT DALAM FILM DOKUMENTER KISAH PENDAMPINGAN DESA SEKITAR KAWASAN KONSERVASI

Kriteria Penting Yang Ditonjolkan Dalam Kegiatan Pendampingan :

- a. Mengangkat issue gender;
- b. Terdapat partisipasi public (kelompok/masyarakat yang proaktif);
- c. Membangun resolusi konflik (misalnya penanganan konflik satwa liar);
- d. Adanya implikasi/dampak dari kegiatan pendampingan (misal pada daerah rawan bencana longsor, kelompok melakukan penanaman);
- e. Mengakomodir kelompok marginal;
- f. Terjadi proses pembelajaran.

NO	UPT	KRITERIA PENTING YANG DITONJOLKAN DALAM KEGIATAN PENDAMPINGAN					
		Gender	Partisipasi Public	Resolusi Konflik	Implikasi/Dampak	Akomodir Kel. Marginal	Proses Pembelajaran
1	BTN Bantimurung Bulusaraung Mendulang Rupiah Merawat Bumi Sulawesi Selatan	Peran serta aktif anggota wanita dalam pengembangan usaha ekonomi pokmas	Tokoh Pak Ismail (pembelajar yang baik) Kelompok dan pendamping gigih berusaha untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.		Budidaya jamur mengurangi aktivitas masyarakat masuk kawasan hutan Bantimurung Bulusaraung Menguntungkan secara ekonomi (menambah pendapatan) KTH Sumber sebagai Desa Binaan Konservasi Terbaik Kedua (HKAN tahun 2019)		Tekun dan gigih dalam proses menjadi lebih baik Keberhasilan usaha budidaya jamur menjadi contoh bagi masyarakat lainnya Pendamping yang serius melakukan pendampingan terhadap binaannya
2	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum Menyusun Kepingan History di Ujung Batas Negeri Kalimantan Barat		"Silvester Berasap" Tokoh desa dan penggerak masyarakat desa Mensiau. Pendamping menjalin jejaring kerja dan direspon baik oleh pemerintah desa dan pemda setempat. Masyarakat mendukung dan gigih mengembangkan usaha	Pernah ada penolakan terhadap keberadaan TN Mengembangkan usaha ekonomi untuk memutus ketergantungan terhadap kawasan konservasi	Peningkatan pendapatan dari usaha ekonomi (usaha babi, cuka arang, sabun aras) Berkurangnya ketergantungan kelompok terhadap kawasan konservasi Anggota kelompok melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan pemulihan ekosistem Peringkat kedua pada	-	Komunikasi dengan pihak yang tepat sebagai kunci dari pendampingan desa sekitar kawasan. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi SDA yang ada dan memegang kearifan lokal. Pendampingan dilakukan secara totalitas dan ada inisiatif untuk mengikuti

NO	UPT	KRITERIA PENTING YANG DITONJOLKAN DALAM KEGIATAN PENDAMPINGAN					
		Gender	Partisipasi Public	Resolusi Konflik	Implikasi/Dampak	Akomodir Kel. Marginal	Proses Pembelajaran
					<p>Apresiasi Desa Binaan Konservasi (Tahun 2020) Desa Mensiau</p> <p>Penghargaan Program Kampung Iklim tingkat utama</p>		<p>lomba terkait isu lingkungan.</p> <p>Kekompakan staf di lapangan dan dukungan pimpinan berperan dalam keberhasilan pendampingan.</p>
3	<p>BTN Bukit Duabelas</p> <p>Suku Anak Dalam, Saudara Kita</p> <p>Jambi</p>	<p>Pendamping adalah penyuluh kehutanan wanita, penempatan di SPTN Wilayah I Batanghari</p>	<p>Toty Andra Mariam - Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Celitai</p> <p>Pendamping proaktif dalam pendekatan ke kelompok SAD, mendatangi anak-anak SAD untuk mengajar, berupaya aktif untuk meyakinkan Temenggung agar setuju kegiatan mengajar anak-anak SAD di Sekolah Rimba.</p>		<p>Dengan terbentuknya Sekolah Rimba Kejasung, sebagai tempat belajar anak-anak SAD menjadi pemicu terbentuknya sekolah-sekolah untuk anak-anak SAD di kelompok lainnya</p>	<p>Suku Anak Dalam yang tinggal dan berusaha di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas</p>	<p>Dengan terbentuknya beberapa sekolah untuk anak-anak SAD dapat meningkatkan tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap hutan.</p> <p>Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendampingan dan peningkatan pendidikan SAD.</p>
4	<p>BBTN Gunung Gede Pangrango</p> <p>Gekbrong – Tanah Air yang Subur, yang Menumbuhkan Harta Kekayaan</p> <p>Jawa Barat</p>	<p>Didukung pelibatan 7 pendamping/ penyuluh wanita dari 8 pendamping kelompok</p>	<p>Tokoh Uden- Ranto Uden sebelumnya adalah petani biasa, kemudian berani mengembangkan usaha pertanian modern, pendamping juga totalitas dalam pendampingan. Kelompok akhirnya menjadi tempat pembelajaran pertanian modern.</p>		<p>Keberhasilan usaha ekonomi kelompok, mengakibatkan banyak investasi/bantuan untuk pengembangan usaha dari berbagai perusahaan.</p>	-	<p>Pendampingan intensif dan upaya mengubah mindset untuk menjadi kelompok/ orang sukses</p>
5	<p>BTN Gunung Rinjani</p> <p>Joben Eco Park</p> <p>Nusa</p>	-	<p>Kelompok antusias dan mau bekerja keras/gigih untuk mengembangkan usaha ekonomi.</p>	<p>Lokasi kerja kelompok masyarakat di destinasi wisata Otak Kokoq Gading sebelumnya merupakan lokasi yang</p>	<p>Penyelesaian permasalahan di lapangan</p> <p>Peningkatan usaha ekonomi kelompok</p>	-	<p>Menjalin pertemanan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan kelompok binaan.</p>

NO	UPT	KRITERIA PENTING YANG DITONJOLKAN DALAM KEGIATAN PENDAMPINGAN					
		Gender	Partisipasi Public	Resolusi Konflik	Implikasi/Dampak	Akomodir Kel. Marginal	Proses Pembelajaran
	Tenggara Barat			pengelolaannya tumpang tindih antara TNGR dan Pemda Lombok Timur			

Catatan : Urutan berdasarkan abjad nama UPT

KONTRAK

ANTARA

BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN

PT.

NOMOR:/SPK/REDD+.RBP.GCF/OM/V/2023

Pada hari ini tanggal bulantahun dua ribu dua puluh tiga yang bertandatangan di bawah ini:

1. Operation Manager pada Project GCF REDD+ RBP, berkedudukan di Gedung JB Tower, Lantai 30, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Direktur PT., berkedudukan di , berdasarkan Akte pendiriantanggal dan Perubahan No..... tanggal, dalam kontrak ini selanjutnya disebut **Penyedia** atau **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, telah sepakat mengadakan **Kontrak Pekerjaan Pembuatan Film Dokumenter Kisah Pendamping Desa Sekitar Kawasan Konservasi**, yang selanjutnya disebut **barang/jasa** menurut ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Selama tidak terdapat pengecualian dalam bentuk apapun, yang berlaku sah dan mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 kontrak ini, baik secara administratif maupun teknis, adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor tanggal2023.

Pasal 2 SPESIFIKASI TEKNIS

Kontrak ini meliputi pekerjaan Pembuatan Film Dokumenter Kisah Pendamping Desa Sekitar Kawasan Konservasi, dengan spesifikasi teknis dan jumlah sesuai kontrak ini (terlampir).

Pasal 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) bulan, yaitu sampai dengan, selanjutnya disebut "**Jangka Waktu**".

2. Apabila karena sesuatu hal **Penyedia** membutuhkan perpanjangan waktu dari tenggang waktu yang sudah ditentukan dalam ayat 1 di atas, maka **Penyedia** wajib memberitahukan kepada **Operation Manager** secara tertulis untuk meminta persetujuan dari **Operation Manager** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan disepakati bersama oleh Para Pihak,
3. **Operation Manager** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir, apabila **Penyedia** tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati oleh Para Pihak, tanpa kewajiban untuk membayar biaya dan ganti rugi apapun kepada **Penyedia**.

Pasal 4 HARGA

- (1) Harga Kontrak Perjanjian Pekerjaan yang disepakati berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi sebesar **Rp-** (**..... rupiah**) termasuk pajak – pajak yang berlaku.
- (2) **Pihak Kedua** tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga yang berlaku dipasaran. Terjadinya kenaikan harga di pasaran tidak akan berpengaruh terhadap spesifikasi, maupun mutu.
- (3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (2) di atas tidak dapat dipergunakan oleh **Pihak Kedua** untuk tidak menyelesaikan dan memenuhi pelaksanaan pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 5 SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN

Pembayaran **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilakukan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran dilaksanakan secara bertahap dengan keterangan sebagai berikut.
 - I. Termin 1 (20%) dengan Jumlah.....setelah menyerahkan laporan story line dan script writer
 - II. Termin 2 (30%) dengan jumlah Setelah menyerahkan laporan Footage/video 1
 - III. Termin 3 (30%) dengan jumlah Setelah menyerahkan laporan Footage/video 2
 - IV. Termin 4 (20%) dengan jumlah setelah menyerahkan laporan 2 episode film dokumenter
- (2) **Pihak Kedua** akan membuat kuitansi dan faktur penagihan serta syarat-syarat lainnya sebagai bukti tagihan kepada **Pihak Pertama** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (3) Selanjutnya **Pihak Pertama** akan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Transfer (SPPT) bukti tagihan tersebut diterima lengkap dari **Pihak Kedua**.
- (4) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini disalurkan ke rekening **Pihak Kedua** pada **Bank** dengan Nomor Rekening: atas nama **PT.**

Pasal 6 Hak dan Kewajiban

1. Hak Operation Manager :

- a. Menerima hasil Pekerjaan dari **Penyedia** sesuai dengan Objek Perjanjian, sebagaimana Pasal 1 Perjanjian ini dengan baik dan secara tepat waktu.
- b. Memberikan masukan-masukan yang dianggap baik dan perlu demi kesempurnaan hasil Pekerjaan **Penyedia**.
- c. Memberikan teguran kepada **Penyedia** apabila terdapat kekurangan dan keterlambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan.
- d. Berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa kewajiban membayar biaya apapun kepada **Penyedia**, apabila hasil Pekerjaan **Penyedia** tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh Para Pihak.

2. Kewajiban Operation Manager:

- a. Membayar Biaya Pekerjaan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini.
- b. Memberikan informasi dan data atau dokumen pendukung yang diperlukan oleh **Penyedia** dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaannya.

3. Hak Penyedia:

Menerima pembayaran Biaya Pekerjaan dan **Operation Manager** sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Perjanjian.

4. Kewajiban Penyedia:

- a. Membuat dan menyerahkan hasil Pekerjaan kepada **Operation Manager** sesuai dengan Objek Perjanjian ini dengan baik dan secara tepat waktu.
- b. Menjaga kerahasiaan segala informasi dan dokumen **Operation Manager** yang berhubungan dengan Pekerjaan.
- c. Bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan **Operation Manager** dari semua tuntutan permintaan ganti rugi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 7 SANKSI DAN DENDA

- (1) **Pihak Pertama** dapat menolak hasil pekerjaan yang diserahkan, apabila keadaan barang pada saat diserahkan oleh **Pihak Kedua** tidak sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 2 kontrak ini, dan **Pihak Kedua** berkewajiban mengganti/melengkapi kekurangan;
- (2) Dalam hal **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan penyerahan barang sebagaimana disebutkan pada **Pasal 2** kontrak ini (bukan karena alasan keadaan kahar), sehingga melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada **Pasal 3** kontrak ini, maka **Pihak Kedua** dikenakan denda sebesar **1‰ (satu per seribu)** dari harga yang telah ditetapkan pada **Pasal 4** kontrak ini untuk setiap hari kalender keterlambatan, dan maksimal 5% dari nilai kontrak;
- (3) Denda tersebut pada ayat (2) pasal ini akan diperhitungkan pada saat dilakukan pembayaran.

Pasal 8
Force Majeure

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, banjir, gempa bumi, angin topan, kebakaran, epidemic, pemberontakan, perang, huru hara atau keadaan memaksa lainnya yang berada diluar kendali manusia, yang menyebabkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat atau terlambat menjalankan kewajibannya, maka Para Pihak dilepaskan dari segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
- (2) Jika terjadi Force Majeure, maka Pihak yang terkena dampaknya harus melaporkan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 X 24 jam setelah kejadian itu, didukung dengan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang, apabila dalam waktu 2 X 24 jam setelah pemberitahuan oleh Pihak yang mengalami Force Majeure, Pihak lainnya tidak atau belum memberikan jawaban, maka Force Majeure dianggap diterima oleh Pihak lainnya.

Pasal 9
PENGALIHAN KONTRAK

Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengalihkan kewajibannya berdasarkan kontrak kepada pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian.

Pasal 10
PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) **Pihak Pertama** berhak memutuskan Kontrak ini secara sepihak, apabila :
 - a. **Pihak Kedua** tidak mematuhi dan atau telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal kontrak ini.
 - b. **Pihak Kedua** telah dikenakan denda maksimal dan pekerjaan belum juga selesai, maka **Pihak Kedua** dinyatakan melakukan kelalaian, setelah diberikan teguran pertama pada hari kedua keterlambatan, teguran kedua pada hari ketiga keterlambatan dan teguran terakhir pada hari keempat keterlambatan.
 - c. **Pihak Kedua** mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- (2) Dalam hal terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh **Pihak Pertama** yang disebabkan karena alasan seperti pada huruf a, b, c, atau d ayat (1) tersebut diatas, **Pihak Kedua**, dengan alasan apapun, tidak dapat menuntut **Pihak Pertama** sehingga atas segala kerugian dan biaya akibat pemutusan kontrak tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

Pasal 11
BEA METERAI DAN PAJAK

Bea meterai dan pajak-pajak yang timbul karena kontrak ini dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pasal 12
PERUBAHAN KONTRAK

Perubahan/penggantian spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dianggap sah apabila ada persetujuan bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perubahan tersebut akan

dituangkan dalam **Dokumen Kontrak Tambahan (Amandemen/Addendum)**. Dokumen termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

Pasal 13
PRAKTEK KORUPSI, KECURANGAN, KOLUSI, PEMAKSAAN (KOERSIF) DAN
OBSTRUKTIF

1. Para pihak wajib mengamalkan kejujuran dan integritas tertinggi selama pengadaan dan pelaksanaan kontrak.
2. Pihak kedua mengizinkan pihak pertama atau auditor yang ditunjuk pihak pertama untuk memeriksa kantor dan/atau pembukuan dan catatan pihak kedua berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Kontrak ini dinyatakan sah serta mengikat, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Kontrak akan berakhir dengan sendirinya setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. **Pihak Kedua** sudah menyelesaikan pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - b. **Pihak Pertama** sudah membayar lunas pekerjaan yang dibuktikan dengan penerbitan Berita Acara Pembayaran.
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam kontrak ini, maka akan dibuat perjanjian perubahan/amandemen atau perjanjian tambahan/adendum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kontrak ini.

Dengan demikian, **Operation Manager** dan **Penyedia** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Pihak Kedua
PT.

Pihak Pertama
OPERATION MANAGER
GCF REDD+ RBP

Direktur

Ahadi Selvana

Lampiran

Output	Pembayaran	Jumlah (Rp)
<i>Story line dan script writer</i>	Termin 1 (20%)	
<i>Footage/video mentah 1</i>	Termin 2 (30%)	
<i>Footage/video mentah 2</i>	Termin 3 (30%)	
2 episode film dokumenter	Termin 4 (20%)	
TOTAL		